



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 002/KMA/SK/II/2011

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI AMBON
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA
ATAS NAMA TERDAKWA
THEDDY TENGKO, SH.,M.HUM**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Dobo Nomor : B-640/S.1.16/Fd.1/12/2010 tanggal 6 Desember 2010 dan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor : B-1572/S.1./Ft.1/12/2010 tanggal 22 Desember 2010 perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Theddy Tengko, SH.,M.Hum.

Menimbang : 1. bahwa tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Theddy Tengko, SH.,M.Hum terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual;

2. bahwa tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Theddy Tengko, SH.,M.Hum termasuk dalam kualifikasi perkara penting yang menarik perhatian masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru;

3. bahwa saat ini di Kabupaten Kepulauan Aru sedang bergejolak dengan aksi-aksi berkaitan dengan penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Theddy Tengko, SH.,M.Hum

dan kondisi Kabupaten Maluku Tenggara maupun kota Tual sedang bergejolak dengan aksi demonstrasi dan perkelahian antar warga maupun antar kampung/desa sehingga konsentrasi Aparat Penegak Hukum Polisi terpecah. Oleh karenanya apabila perkara Terdakwa tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Tual dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang dapat membuat kerusuhan yang meluas dan tidak terkendali;

4. bahwa penyidikan perkara Terdakwa tersebut telah dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku sudah berjalan dengan aman dan lancar;
5. bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Tual tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
6. bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Ambon dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan

dan kondisi Kabupaten Maluku Tenggara maupun kota Tual sedang bergejolak dengan aksi demonstrasi dan perkelahian antar warga maupun antar kampung/desa sehingga konsentrasi Aparat Penegak Hukum Polisi terpecah. Oleh karenanya apabila perkara Terdakwa tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Tual dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang dapat membuat kerusuhan yang meluas dan tidak terkendali;

4. bahwa penyidikan perkara Terdakwa tersebut telah dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku sudah berjalan dengan aman dan lancar;
5. bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Tual tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
6. bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHAP, Pengadilan Negeri Ambon dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI AMBON UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA : THEDDY TENGKO, SH.,M.HUM;

PERTAMA : Menunjuk Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Theddy Tengko, SH.,M.Hum;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 6 Januari 2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI


DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.